

# Moderasi *Good Corporate Governance* terhadap Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus pada *Transfer Pricing* di Indonesia

Ni Putu Wanda Anggeliana Putri<sup>1</sup>  
I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri<sup>2</sup>  
I Ketut Budiarta<sup>3</sup>  
Gayatri<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

\*Correspondences : [wandaanggelianap@gmail.com](mailto:wandaanggelianap@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pajak dan mekanisme bonus pada *transfer pricing* di Indonesia dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* sehingga diperoleh 450 data observasian. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Moderate Regression Analysis* (MRA). Berdasarkan hasil analisis variabel pajak dan mekanisme bonus berpengaruh positif pada *transfer pricing*. *Good Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh pajak dan mekanisme bonus pada *transfer pricing*.

Kata Kunci: *Transfer pricing*; Pajak; Mekanisme Bonus; *Good Corporate Governance*.

## *Moderation of Good Corporate Governance on the Effect of Taxes and Bonus Mechanisms on Transfer Pricing in Indonesia*

### ABSTRACT

*This study aims to obtain empirical evidence of the effect of taxes and bonus mechanisms on transfer pricing in Indonesia with Good Corporate Governance as a moderating variable. The research population is non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020. The sampling technique used is purposive sampling in order to obtain 450 observational data. The data analysis technique used is Moderate Regression Analysis (MRA). Based on the results of the analysis of the tax variable and the bonus mechanism have a positive effect on transfer pricing. Good Corporate Governance is able to moderate the effect of taxes and bonus mechanisms on transfer pricing.*

Keywords: *Transfer Pricing*; Tax; Bonus Mechanism; *Good Corporate Governance*.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 6  
Denpasar, 26 Juni 2022  
Hal. 1440-1451

DOI:  
10.24843/EJA.2022.v32.i06.p04

### PENGUTIPAN:

Putri, N. P. W. A., Putri, I. G. A. D., Budiarta, I. K., & Gayatri. (2022). Moderasi *Good Corporate Governance* terhadap Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus pada *Transfer Pricing* di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(6), 1440-1451

### RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:  
12 Januari 2022  
Artikel Diterima:  
25 Mei 2022

## PENDAHULUAN

Pajak dan *transfer pricing* menjadi isu sentral terkait dengan perdagangan global (Klassen *et al.*, 2013). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Nomor 16 Tahun 2009). Berdasarkan pada Undang-undang di atas dapat diketahui bahwa pajak memiliki sifat memaksa sehingga pemerintah mewajibkan suatu perusahaan multinasional untuk membayar pajak yang dapat menekan perusahaan karena harus membayar pajak secara rutin. Perusahaan akan mengupayakan penghematan pajak melalui praktik *transfer pricing*, dengan maksud meminimalkan pembayaran pajak sehingga dapat memaksimalkan perolehan laba perusahaan.

Harga transfer (*transfer pricing*) merupakan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa (PMK No.22/PMK 03/2020). *Transfer pricing* dapat pula didefinisikan sebagai kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer transaksi barang, jasa, aset tidak berwujud, atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa (Sundari & Susanti, 2016). *Transfer pricing* merupakan aktivitas yang diperbolehkan dan merupakan skema perencanaan pajak yang legal selama merujuk kepada peraturan yang ditetapkan, namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan kasus-kasus perpajakan melalui skema *transfer pricing* yang terjadi di lingkup internasional maupun nasional yang dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan negara. Isu sentral dari *transfer pricing* adalah isu penentuan harga, yang mana transaksi yang terjadi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat menyulitkan perusahaan dalam menentukan kewajaran harga atas transaksi tersebut. *Transfer pricing* telah diakui sebagai alat strategis yang dapat memudahkan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif, sehingga *transfer pricing* menjadi isu yang diperhatikan dalam akuntansi dan perpajakan.

Keputusan *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh mekanisme bonus. Bonus merupakan suatu imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan yang telah dicapai dan sesuai dengan target yang diinginkan perusahaan (Refgia *et al.*, 2017). Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Pemberian bonus kepada manajemen dapat menimbulkan niat manajemen untuk melakukan praktik *transfer pricing* guna memaksimalkan perolehan laba perusahaan, dengan demikian akan berpengaruh pula kepada bonus yang akan diterima oleh manajemen perusahaan.

Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengindikasikan apabila terdapat variabel lain yang dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh antar variabel. Penelitian ini menggunakan *good corporate governance* sebagai variabel pemoderasi, dikarenakan penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan diharapkan dapat mengawasi kinerja manajemen perusahaan, sehingga dapat menekan terjadinya praktik *transfer pricing* di dalam perusahaan.

Penelitian ini dilakukan pada semua perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Alasan tidak dimasukkannya perusahaan sektor keuangan dalam populasi penelitian, dikarenakan adanya perbedaan regulasi penyajian laporan keuangan dengan perusahaan non keuangan. Tahun keuangan 2016-2020 digunakan sebagai tahun pengamatan dengan pertimbangan agar dapat memberikan gambaran terbaru mengenai *transfer pricing* yang dialami perusahaan publik di Indonesia saat ini.

*Theory of planned behavior* menjelaskan ada 3 faktor yang memengaruhi niat seseorang untuk berperilaku, yakni sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 1991). Perasaan memihak atau tidak memihak ini timbul dari *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Sehingga keyakinan akan hasil yang diperoleh tersebut yang menyebabkan individu melakukan suatu perilaku, seperti halnya melakukan praktik *transfer pricing*. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lo *et al.*, (2010), Noviasatika *et al.*, (2016), Indrasti (2016), Saraswati & Sujana (2017), Suprianto & Pratiwi (2017), Tiwa *et al.*, (2017); Marfuah *et al.*, (2019), yang menyatakan bahwa tingginya pajak yang dibebankan kepada perusahaan dapat memicu manajemen untuk melakukan *transfer pricing*. Manajemen melakukan praktik *transfer pricing* dikarenakan adanya keyakinan bahwa perilaku tersebut bermanfaat bagi perusahaan. Praktik tersebut dilakukan dengan keyakinan dapat meminimalkan beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan kepada negara, sehingga dapat mengoptimalkan peningkatan laba perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis penelitian sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

*Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Berdasarkan hal tersebut, manajemen perusahaan akan bersedia melakukan kebijakan *transfer pricing* hanya jika mereka mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Perhitungan dalam pemberian bonus biasanya didasarkan pada kenaikan laba perusahaan, maka manajer akan melakukan upayanya untuk meningkatkan laba perusahaan. Manajemen membuat kebijakan *transfer pricing* dikarenakan manajemen merasa diuntungkan dapat memaksimalkan bonus yang akan diperoleh (Lo *et al.*, 2010). Hal ini sejalan dengan Hartati *et al.*, (2014), Nurjanah *et al.*, (2015), Saifudin (2018), Mekanisme bonus yang didasarkan atas perolehan laba perusahaan akan berdampak pada semakin intensifnya tindakan manajemen untuk membuat keputusan *transfer pricing* dengan harapan dapat meningkatkan laba yang akan diperoleh perusahaan. Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis kedua dalam penelitian sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Mekanisme bonus berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Seseorang akan cenderung melakukan perilaku jika termotivasi oleh orang lain untuk melakukan perilaku tersebut. Berdasarkan pada *theory of planned behavior* dorongan dari orang lain tersebut akan membentuk norma subjektif


(Ajzen, 1991). Hal ini menjelaskan bahwa norma subjektif tersebut bersumber dari penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan. *Good corporate governance* dalam hal ini adalah organ perusahaan akan memberikan dorongan kepada manajemen perusahaan berupa pengawasan yang semakin ketat. Semakin ketat pengawasan yang dilakukan, maka diprediksi tingkat minimisasi pajak perusahaan melalui kebijakan *transfer pricing* dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pada uraian di atas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: *Good corporate governance* memperlemah pengaruh positif pajak pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

*Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa salah satu faktor pembentuk niat adalah norma subjektif, yaitu dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut (Ajzen, 1991). Norma subjektif tersebut dapat bersumber dari *good corporate governance* dalam hal ini adalah organ perusahaan. Baiknya penerapan *corporate governance* di dalam perusahaan memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif, sehingga dapat menekan sikap oportunistik manajemen, salah satunya yang berkaitan dengan kebijakan mekanisme bonus. Ketatnya pengawasan terkait kebijakan bonus yang dilakukan oleh perusahaan, maka dapat diprediksi manajemen akan berhati-hati dalam menentukan kebijakan *transfer pricing* dalam meningkatkan laba bersih yang bertujuan untuk meningkatkan bonus manajer itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis keempat dalam penelitian ini sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: *Good Corporate Governance* memperlemah pengaruh positif mekanisme bonus pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, adapun konsep penelitian yang menunjukkan hubungan logis antar variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Konsep Penelitian**

Sumber: Data Penelitian, 2021

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan dan data-data lain yang terkait dengan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Sampel penelitian ini diambil berdasarkan metode non probability sampling dengan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh sebanyak 90 perusahaan selama lima tahun penelitian, dengan

total observasian sebanyak 450 data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderate Regression Analysis* (MRA), namun sebelum melakukan analisis MRA sebelumnya dilakukan Uji Asumsi Klasik.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak ( $X_1$ ) dan mekanisme bonus ( $X_2$ ), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* (Y) serta *good corporate governance* (Z) sebagai variabel moderasi. Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Rangkuman Definisi Operasional**

Variabel	Pengukuran	Referensi
<i>Transfer Pricing</i> (Y)	<i>Transfer pricing</i> dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio <i>the gross profit ratio from related party sales over the gross profit ratio from unrelated party sales</i> , dimana rumusnya: $RPTGP/NRPTGP = \frac{\text{Laba Kotor dari Penjualan Pihak Berelasi}}{\text{Laba Kotor dari Penjualan Pihak Tidak Berelasi}}$	Lo, Wong & Firth (2010)
Pajak ( $X_1$ )	Pajak dalam penelitian ini diukur dengan beban pajak penghasilan, yang merupakan gabungan atas pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode	PSAK No. 46
Mekanisme Bonus ( $X_2$ )	Bonus merupakan pembayaran sekaligus yang diberikan ketika manajer mampu memenuhi sasaran kinerja perusahaan. Rumus yang digunakan: $RENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1}$	Hartati <i>et al.</i> , (2015)
<i>Good Corporate Governance</i> (Z)	<i>Good corporate governance</i> dalam penelitian ini diukur dengan organ perusahaan, diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi	KNKG (2006)

Sumber: Data Penelitian, 2021

Adapun persamaan Moderated Regressseion Analysis (MRA) yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 Z + \beta_5 X_2 Z \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y : *Transfer pricing*
- $\beta_0$  : Konstanta
- $\beta_{(1-3)}$  : Konstanta regresi
- $\beta_{(4,5)}$  : Konstanta interaksi
- $X_1$  : Pajak
- $X_2$  : Mekanisme bonus
- Z : *Good corporate governance*
- $X_1 Z$  : Interaksi antara pajak dengan *good corporate governance*
- $X_2 Z$  : Interaksi antara mekanisme bonus dengan *good corporate governance*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif adalah uji yang digunakan untuk melihat nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Transfer Pricing</i>	450	0,000	33,612	0,591	2,144
Pajak	450	553.314.951	38.558.000.000.000	645.427.812.353,93	2338937363089,66
Bonus	450	0,013	57,755	2,705	27,278
GCG	450	8	96	27,613	15,446
Valid N (listwise)					

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa variabel *transfer pricing* memiliki nilai minimum sebesar 0,000, nilai maksimum sebesar 33,612, dan nilai rata-rata dari *transfer pricing* sebesar 0,591. Variabel pajak memiliki nilai minimum sebesar Rp553.314.951, nilai maksimum sebesar Rp38.558.000.000.000, sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 645.427.812.353,93. Variabel mekanisme bonus memiliki nilai minimum sebesar 0,013, nilai maksimum sebesar 57,755, dan nilai rata-rata sebesar 2,705. Variabel *Good corporate governance* memiliki nilai minimum dari sebesar 8, nilai maksimum sebesar 96, serta nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 27,613.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Hasil uji normalitas ditunjukkan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**

<i>Unstandardized Residual</i>		
N		450
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	0,000
	<i>Std. Deviation</i>	2,374
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,025
	<i>Positive</i>	0,022
	<i>Negative</i>	-0,025
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		0,527
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,944

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai *Test Statistic Kolmogorov Sminarnov* (K-S) sebesar 0,527, sedangkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,944 > 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2016). Hasil uji autokorelasi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa besarnya nilai *Aymp.Sig (2-tailed)* pada uji *Run Test* sebesar 0,162 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antar nilai residual. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pangamatan yang lain (Ghozali, 2016). Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada Tabel 5.

**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Value<sup>a</sup></i>	0,08501
<i>Cases &lt; Test Value</i>	225
<i>Cases &gt;= Test Value</i>	225
<i>Total Cases</i>	450
<i>Number of Runs</i>	83
<i>Z</i>	-13,497
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,162

Sumber: Data Penelitian, 2021

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

No.	Variabel	Sig.	Keterangan
1	Pajak	0,166	Bebas Heteroskedastisitas
2	Mekanisme Bonus	0,569	Bebas Heteroskedastisitas
3	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	0,923	Bebas Heteroskedastisitas
4	Pajak*GCG	0,306	Bebas Heteroskedastisitas
5	Mekanisme Bonus*GCG	0,532	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data Penelitian, 2021

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel bebas pada penelitian ini lebih besar dari 0,05, sehingga model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. *Moderated Regression Analysis (MRA)* digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya dan kemampuan variabel pemoderasi dalam memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil uji MRA ditunjukkan pada Tabel 6.

**Tabel 6 Hasil Uji Moderated Regression Analysis**

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	Sig.
	B	<i>Std. Error</i>	Beta	
1 (Constant)	-1,012	1,728		0,558
X <sub>1</sub>	8,019	1,097	5,769	0,000
X <sub>2</sub>	7,457	1,123	2,431	0,000
Z	-0,022	0,033	-0,031	0,504
X <sub>1</sub> *Z	-7,862	1,119	-5,864	0,000
X <sub>2</sub> *Z	-7,171	1,153	-2,506	0,000
<i>Adjusted R<sup>2</sup></i>	0,202			
<i>Sig. F</i>	0,000			

Sumber: Data Penelitian, 2021

Melalui pengujian MRA pada Tabel 6 di atas, maka dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = -1,012 + 8,019X_1 + 7,457 X_2 - 0,022 Z - 7,862 X_1*Z - 7,171X_2*Z \dots\dots\dots(2)$$

Berdasarkan hasil uji kesesuaian model, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yakni  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel independen dan variabel moderasi pada variabel dependen.

Koefisien determinasi pada penelitian ini dilihat melalui nilai *Adjusted R<sup>2</sup>*, dimana berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai dari *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar

0,202 yang berarti bahwa 20,2% variasi perubahan *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh variabel pajak, mekanisme bonus, dan *good corporate governance* sedangkan sisanya sebesar 79,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model yang digunakan.

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa variabel pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 8,019 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa variabel mekanisme bonus memiliki nilai koefisien regresi sebesar 7,457 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa interaksi antara variabel pajak dan *good corporate governance* memiliki koefisien regresi sebesar -7.862 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance* merupakan variabel moderasi yang memperlemah pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa interaksi antara variabel mekanisme bonus dan *good corporate governance* memiliki koefisien regresi sebesar -7.171 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance* merupakan variabel moderasi yang memperlemah pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa tingginya pajak yang dibebankan kepada perusahaan dapat memicu manajemen perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. *Theory of planned behavior* menjelaskan ketika individu memiliki evaluasi bahwa suatu perilaku akan menghasilkan konsekuensi positif, maka individu tersebut akan memiliki kecenderungan bersikap memihak (*favorable*), sebaliknya apabila individu memiliki evaluasi negatif maka akan timbul sikap tidak memihak (*unfavorable*) terhadap perilaku tersebut (Ajzen, 1991). Keyakinan akan hasil yang akan diperoleh yang menyebabkan individu melakukan suatu perilaku. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lo *et al.*, (2010), Ahn *et al.*, (2018), Noviaastika *et al.*, (2016), Indrasti (2016), Suprianto & Pratiwi (2017), Tiwa *et al.*, (2017), Saraswati & Sujana (2017), Cahyad & Noviani (2018), Marfuah *et al.*, (2019), Yulia *et al.*, (2019), Wijaya & Amalia (2020), Chalimatussa'diyah *et al.*, (2020), Humairo & Pustpita (2020) yang memperoleh hasil pajak berpengaruh positif pada *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Ketika pemilik perusahaan menggunakan laba perusahaan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya, para direksi akan berusaha untuk memaksimalkan perolehan laba perusahaan melalui praktik *transfer pricing*. Sesuai dengan *theory of planned behavior*, manajemen akan membuat kebijakan *transfer pricing*, karena merasa diuntungkan dapat memaksimalkan bonus yang akan diperoleh. *Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa individu akan melakukan sesuatu hal yang menguntungkan bagi dirinya (Ajzen, 1991). Dapat dinyatakan bahwa, niat



manajemen perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* akan terjadi, hanya jika ada keuntungan yang akan diperoleh dari perilaku tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lo et al., (2010), Hartati et al., (2014), Nurjanah et al., (2015) yang memperoleh mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* memperlemah pengaruh positif pajak terhadap *transfer pricing*. *Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku jika termotivasi oleh orang lain untuk melakukan perilaku tersebut. Motivasi yang berasal dari orang lain tersebut akan membentuk norma subjektif (Ajzen, 1991). Hal ini dapat menjelaskan bahwa norma subjektif tersebut bersumber dari penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan. *Good corporate governance* dalam penelitian ini diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan oleh organ perusahaan, diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham, rapat dewan komisaris, dan rapat direksi. Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang dilakukan oleh organ perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, sehingga dapat menekan tindakan manajemen melakukan *transfer pricing* (Ariyani & Harto, 2014). Keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* guna menekan jumlah beban pajak yang dibayarkan dapat diminimalisir dengan pengawasan dari organ perusahaan, sehingga manajemen dapat melakukan tindakan meminimalisasi pajak perusahaan melalui kebijakan *transfer pricing* secara efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* memperlemah pengaruh positif mekanisme bonus pada *transfer pricing*. Kebijakan pemberian bonus ini dapat memotivasi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, dengan cara memaksimalkan perolehan laba perusahaan, yang salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan *transfer pricing*. *Theory of planned behavior* menjelaskan salah satu faktor pembentuk niat adalah norma subjektif, yaitu dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang akan mempengaruhi perilaku individu tersebut (Ajzen, 1991). Dalam penelitian ini norma subjektif tersebut dapat bersumber dari penerapan *good corporate governance*. Semakin frekuentif pertemuan yang dilakukan oleh organ perusahaan mengindikasikan bahwa semakin aktif pula fungsi pengawasan yang dilakukan (Putri & Muid, 2014). Pengawasan dari organ perusahaan dapat meminimalkan tindakan manajemen dalam melakukan kebijakan *transfer pricing*, hal ini dikarenakan manajemen memahami bahwa niat melakukan *transfer pricing* demi memperoleh bonus tidak sesuai dengan *social referent* perusahaan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kebijakan *transfer pricing* di Indonesia yang mengindikasikan bahwa tingginya pajak yang dibebankan kepada perusahaan dapat memicu manajemen perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hasil berikutnya, mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan pada kebijakan *transfer pricing* di Indonesia, dimana ketika pemilik perusahaan menggunakan laba secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya, para direksi akan berusaha untuk memaksimalkan

perolehan laba melalui praktik *transfer pricing*. Lebih lanjut, *good corporate governance* mampu memperlemah pengaruh positif pajak pada *transfer pricing*, dimana keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* guna menekan jumlah beban pajak yang dibayarkan dapat diminimalisir dengan pengawasan dari organ perusahaan, sehingga manajemen dapat melakukan tindakan meminimalisasi pajak melalui kebijakan *transfer pricing*. *Good corporate governance* memperlemah pengaruh positif mekanisme bonus pada *transfer pricing*, dimana pengawasan dari organ perusahaan dapat meminimalkan tindakan manajemen dalam melakukan kebijakan *transfer pricing*, hal ini dikarenakan manajemen memahami bahwa niat melakukan *transfer pricing* demi memperoleh bonus tidak sesuai dengan *social referent* perusahaan.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam penelitian selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian yang sama di waktu yang mendatang. Penelitian ini hanya sebatas meneliti mengenai pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *good corporate governance* pada perusahaan non keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan pada perusahaan bidang lainnya. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian pada bidang perusahaan yang berbeda sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan. Penelitian ini dimoderasi oleh *good corporate governance*, sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya yang hendak meneliti mengenai kajian yang sama untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi praktik *transfer pricing*.

## REFERENSI

- Ahn, N, H., Hieu, N. T., & Nga, D, T, (2018) Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: A Case of Vietnam. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 16(5), 104-112.
- Ajzen, I, (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211.
- Ariyani, N. F., & Harto, P. (2014). Pengaruh Mekanisme Pengawasan Stakeholder Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 1-12.
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(2), 1441-1473.
- Chalimatussa'diyah, N., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus pada Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018. *E-JRA*, 9(6), 66-81.
- Choi, F. D. S., & Meek, G, K, (2011) *International Accounting 7th Edition*, New York: Prentice Hall.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. MA: Addison-Wesley.
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hartati, W., Desmiyawati, & Azlina, N. (2014). Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*, 1-18.
- Huda, M. K., Nugraheni, N., & Kamarudin (2017). The Problem of Transfer Pricing in Indonesia Taxation System. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 139-143.
- Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *PROFIT*, 9(3), 348-371.
- Judisseno, R. K. (2005) *Perpajakan (Edisi Revisi)*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Klassen, K. J., Lisowsy, P., Mescall, D. (2013). Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization. *Journal of Accounting Research*, 22(31), <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12239>
- Kurniawan, A. M. (2015). *Transfer Pricing untuk Keperluan Pajak*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kurniawan, M. S., & Sutjiatmo, B. P., & Wikansari, R. (2018). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive terhadap Tindakan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Prosiding Seminar Nasional Pakar 2018 Buku II*, 235-240.
- Lo, A. W. Y., Wong, R. M. K., & Firth, M. (2010). Tax, Financial Reporting, and Tunneling Incentives for Income Shifting: An Empirical Analysis of the Transfer Pricing Behavior of Chinese-Listed Companies. *Journal of the American Taxation Association*, 32(2), 1-26, <https://doi.org/10.2308/jata,2010,32,2,1>.
- Marfuah & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 18(2), 156-165.
- Marfuah, S., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2019). Beban Pajak, Nilai Perusahaan dan Exchange Rate dan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 21(1), 73-81.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?. *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703-718, <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin,2010,08,005>.
- Noviastika, D., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1-9.
- Nurjanah, I., Isnawati, & Sondakh, A. G. (2015). Faktor Determinan Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIX*.
- Putri, F. A., & Muid, D. (2014). Pengaruh Keaktifan Komite Audit dan Keberadaan Auditor Eksternal Big Four Terhadap Manajemen Laba. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1-11.

- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Listing di BEI Tahun 2011-2014). *JOM FeKon*, 4(1), 543-555.
- Saifudin, L. S. P. (2018). Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Emiten BEL. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 32-43, <https://doi.org/10.22236/agregat>.
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 19(2), 1000-1029.
- Sari, A. N., & Puryandani, S. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Good Corporate Governance dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Tercatat di BEI Periode 2014-2017),. *Sustainable Competitive Advantage-9 (SCA-9) FEB Unsoed*, 148-156.
- Sari, R. C., & Sugiharto (2018) *Tunneling dan Corporate Governance*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sundari, B., & Susanti, Y. (2016). Transfer Pricing Practices: Empirical Evidence From Manufacturing Companies In Indonesia,. *Asia Pacific Management Accounting Journal*, 11(2), 25-39.
- Suprianto, D., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) PPeriode 2013-2016. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang*, 1, 1-15.
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P. E., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Penerapan Transer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA*, 5(2), 2666-2675.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986) *Positive Accounting Theory*, Englewood Cliff: Prentice-Hall Inc.
- Yulia, A., Hayati, N., & Daud, R. M. (2019). The Influence of Tax , Foreign Ownership and Company Size on the Application of Transfer Pricing in Manufacturing Companies Listed on IDX during 2013-2017. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(3), 175-181.